

**IMPLEMENTASI RATIFIKASI AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO
PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED, AND
UNREGULATED FISHINGDALAM PEMBERTASAN PENANGKAPAN IKAN
ILEGAL DI INDONESIA**

Oleh:

Andi Najemi, SH.,MH/Dr. Helmi, SH.,MH/Winanda Kusuma, SH.,MH

ABSTRAK

Menjaga kekayaan alam di wilayah kedaulatan dalam laut teritorial dan hak berdaulat merupakan kewenangan suatu negara terhadap wilayahnya. Kemajuan teknologi dewasa ini telah berkembang jenis-jenis alat penangkapan ikan yang dimaksud untuk mempermudah cara penangkapan dan menghasilkan yang semaksimal mungkin, kondisi yang demikian itu apabila tanpa memperhatikan ekologi. Pemikiran yang mengarah pada pencegahan kepunahan maupun kerusakan lingkungan laut sangat diperlukan disisi lain diperlukan kontrol dalam bentuk pengawasan baik secara sektoral maupun regional. Keadaan geografis Indonesia ditambah potensi perikanan besar telah menumbuhkan gagasan tentang strategi pemberdayaan yang dikembangkandiantaranya adalah meningkatkan posisi tawar nelayan melalui penataan kelompok nelayan, kelembagaan pasar, kelembagaan pelayanan. Strategi tersebut dikembangkan dikembangkan karena berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi pemberantasan penangkapan ikan ilegal setelah meratifikasi *Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing?*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan penelitian konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Port State Measures, Illegal Fishing*

A. PENDAHULUAN

Luasan laut yang begitu luas semakin disadari bahwa laut selain berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dengan wilayah lainnya juga mengandung kekayaan alam. Hal tersebut menjadikan Indonesia akan lebih ekstra dalam hal penjagaan kedaulatannya untuk mengurangi dimasuki wilayahnya oleh kapal asing mencuri informasi dan sumber daya alam lautnya.¹ Menjaga kekayaan alam di wilayah kedaulatan dalam laut teritorial dan hak berdaulat merupakan kewenangan suatu negara terhadap wilayah tertentu

¹ Maria Maya Lestari, "Negara Kepulauan dalam konteks zonasi hukum laut (Studi negara Indonesia)", *Jurnal hukum Yustisia*, volume 19, Nomor 2, Juli-Desember 2012.

dimana pelaksanaan harus tunduk pada hukum masyarakat internasional.² Sumber daya alam perikanan Indonesia sebagai sebagai penerimaan ekonomi bagi bangsa terusik dengan adanya *illegal fishing*.

Tindakan *illegal fishing* merupakan tindakan pemalsuan dokumen, menangkap ikan dengan jaring terlarang, menggunakan bahan peledak, menggunakan ABK asing tidak berizin. Permasalahan yang menjadikan *illegal fishing* sulit untuk dihentikan adalah ketidak pastian hukum, pemahaman hukum yang berbeda, inkonsistensi, diskriminasi terhadap pelaksanaan hukuman, persengkokolan antara pihak terkait. Pencurian ikan yang dilakukan oleh armada kapal ikan asing dari wilayah laut Indonesia diperkirakan merugikan sebesar 1 juta ton/tahun (Rp 30 Triliun/tahun). Kapal-kapal tersebut berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, RRT, Filipina, Taiwan, Korea Selatan.³ Dalam penentuan aturan sudah diperhitungkan kapasitas dan kualitas lingkungan laut, sehingga pelanggaran terhadap persyaratan akan merusak atau menghancurkan lingkungan laut.⁴

Kemajuan teknologi dewasa ini telah berkembang jenis-jenis alat penangkapan ikan yang dimaksud untuk mempermudah cara penangkapan dan menghasilkan yang semaksimal mungkin, kondisi yang demikian itu apabila tanpa memperhatikan ekologi akan berakibat:

1. Kepunahan jenis ikan-ikan tertentu;
2. Kemunduran bagi perusahaan-perusahaan yang operasionalnya tergantung dari penangkapan jenis ikan tertentu yang bersangkutan;
3. Fungsi kemajuan teknologi dibidang perikanan berangsur akan mengalami kepunahan

Pemikiran yang mengarah pada pencegahan kepunahan maupun kerusakan lingkungan laut sangat diperlukan disini lain diperlukan kontrol dalam bentuk pengawasan baik secara sektoral maupun regional. Untuk wilayah laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif diserahkan sepenuhnya pada negara yang menguasai sampai pada pembuatan

² Ferry Junigwan Murdiansyah, "Kelautan Indonesia: Kisah Klasik untuk masa depan", *Opini Juris*, volume 02, Desember 2009

³ Usmawadi Amir, "Penegakan Hukum *IUU Fishing* Menurut UNCLOS 1982 (Studi kasus: *Volga Case*)", *Opini Juris*, volume 12, Januari-April 2013.

⁴ Joko subagyo, 2013, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8.

ketentuan untuk kepentingan pengelolaan sumber daya yang ada dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip umum dan lingkungan hidup.⁵

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan Perikanan tahun 2014 terdapat 14 zona *fishing ground* di dunia, saat ini hanya dua zona yang masih potensial, dan salah satunya adalah di Perairan Indonesia. Zona di Indonesia yang sangat potensial dan rawan terjadinya IUU *fishing* adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan Perairan sekitar Maluku dan Papua. Dengan melihat kondisi seperti ini IUU *fishing* dapat melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dan menyebabkan beberapa sumber daya perikanan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia mengalami *over fishing*

Masalah perikanan tidak lepas dari manajemen mengenai pengelolaan perikanan secara terpadu dan berkesinambungan.⁶ Organisasi FAO sebagai organisasi mengurus tentang ketahanan pangan dunia telah *Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing*(PSMA) merupakan alat untuk memerangi IUU *fishing* dimana negara pelabuhan memiliki peran penting dalam mengontrol setiap kapalperikanan yang akan memanfaatkan pelabuhan perikanan. Peran negara pelabuhan dalam pelaksanaan PSMA diharapkan dapat memerangi kegiatan penangkapan ikan secara tidakberkelanjutan yang timbul akibat kegagalan negara bendera untuk secara efektif mengendalikan operasi penangkapan ikan

B. PEMBAHASAN

Potensi perikanan pada era sekarang merupakan aset yang sangat berharga dalam peningkatan kesejahteraan rakyat suatu negara. Negara yang memiliki laut dan potensi perikanan yang besar tentu diharapkan dapat memanfaatkannya untuk kepentingan rakyatnya khususnya para nelayan negara tersebut. Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan haruslah dengan cara penangkapan ikan secara berkelanjutan bukan merusak ekosistem perairan laut dalam proses penangkapan ikan.

Perikanan berkelanjutan diartikan sebagai salah satu cara memproduksi ikan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat berlangsung terus menerus pada tingkat yang

⁵Joko subagyo, 2013, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 32

⁶Dewi Fortuna Anwar, " *Resource Issues and Ocean Governance in Asia Pacific: An Indonesian Perspective*", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 28, No. 3 (December 2006)

wajar.⁷ Keberlangsungan dengan mempertimbangkan kesehatan ekologi, meminimalkan efek samping yang mengganggu keanekaragaman, struktur, dan fungsi ekosistem. Pembangunan serta dikelola dan dioperasikan secara adil dan bertanggung jawab, sesuai dengan hukum dan peraturan lokal, nasional dan internasional untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi masa depan.

Penangkapan ikan oleh nelayan dilakukan dengan ketentuan untuk menjaga ekosistem dan kegiatan yang berkelanjutan dalam wilayah suatu negara akan diatur oleh negara tersebut. Untuk pengaturan hukum laut internasional telah mengatur rejim laut dimulai dari wilayah laut teritorial hingga wilayah laut bebas sebagai mana diatur di dalam *United Nation Convention on The Law Of The Sea in 1982* (UNCLOS 1982)⁸. Wilayah laut teritorial yang merupakan wilayah kedaulatan negara selebar 12 Mil sebagai mana diatur pada Pasal 3 UNCLOS 1982 yang menyebutkan *Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention*. Wilayah laut teritorial ini nelayan berhak secara bebas melakukan penangkapan ikan sesuai aturan dari negara, bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh nelayannya akan dihukum sesuai hukum negara.

Wilayah laut lebih dari 12 mil merupakan wilayah laut zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang diatur dalam UNCLOS 1982 Pasal 57 yang mengatur *the exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured*. Wilayah ZEE merupakan wilayah berdaulat suatu negara yang berbeda dengan wilayah laut teritorial merupakan wilayah kedaulatan. Perbedaan tersebut juga berdampak pada status hukum wilayah tersebut dimana wilayah laut ZEE merupakan wilayah untuk pemanfaatan laut secara berkelanjutan jugamaksimal dengan tetap memperhatikan ekosistem.

Wilayah laut lebih dari 200 mil merupakan wilayah laut bebas untuk pemanfaatan navigasi laut hingga pemanfaatan untuk kegiatan penelitian maupun kegiatan penangkapan ikan untuk kesejahteraan semua negara di dunia. Pengaturan UNCLOS 1982 dalam Pasal 82 angka 2 yang berbunyi

⁷ Christian Von Dorrien, "Fishing for Sustainable Policies-Political cause of Over Fishing and Solution for Sustainable Fisheries, *GKSS School of Environmental Research*, 2008, Vol. 1, No.6, hlm. 83.

⁸Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention on The Law Of The Sea in 1982* dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985

These freedoms shall be exercised by all States with due regard for the interests of other States in their exercise of the freedom of the high seas, and also with due regard for the rights under this Convention with respect to activities in the Area.

Wilayah laut bebas tidak terikat pada suatu negara tertentu tapi merupakan wilayah bebas yang digunakan untuk kepentingan seluruh negara secara bertanggung jawab. Pemanfaatan potensi kelautan yang utama adalah pemanfaatan perikanan untuk kemakmuran manusia. Pemanfaatan perikanan diatur dengan tujuan agar dapat dirasakan seluruh generasi tetapi dikondisi sekarang pemanfaatan perikanan dengan cara penangkapan ikan secara ilegal makin marak terjadi. Penangkapan secara ilegal dilakukan lintas batas negara maka dari itu harus menjadi perhatian seluruh negara.

Penegakan hukum internasional dalam bentuk sanksi lintas negara cenderung lebih efektif dalam mengubah perilaku negara untuk mengikuti aturan dibandingkan hukum yang tidak memiliki sanksi melewati batas negara. Sanksi yang dikenakan dalam hukum internasional menjadi alasan utama negara mematuhi hukum dari suatu kesepakatan dalam perjanjian internasional yang berlaku. Keuntungan dari hal tersebut bisa dipakai dalam menjaga pencegahan tindakan IUU *Fishing*. Akibat dari suatu negara yang tidak tunduk dalam menjalankan kesepakatan perjanjian internasional menjadi pertimbangan tersendiri bagi negara. Reaksi negara anggota perjanjian internasional dapat memudahkan atau bahkan mempersulit usaha internal negara yang melanggar untuk mencapai kepentingannya. Subjek hukum internasional non-negara ikut mengawasi proses negara dalam mematuhi dan menjalankan aturan perjanjian internasional. Jika suatu negara gagal dalam menjalankan suatu hukum dalam perjanjian akan mendapatkan konsekuensi hukum yang tentu akan menghukum dari komitmen negara tersebut.

Menyadari peran negara pelabuhan dalam penerapan langkah yang efektif untuk memajukan pemanfaatan yang berkelanjutan dan konservasi jangka panjang terhadap sumber daya kelautan hayati, Langkah-langkah untuk memberantas IUU *Fishing* sepatutnya berdasar pada tanggung jawab utama dari negara bendera dan sepatutnya menggunakan kewenangan yang ada merujuk kepada hukum internasional, termasuk ketentuan negara pelabuhan, ketentuan negarapantai, ketentuan yang berkaitan dengan pasar dan ketentuan untuk memastikan bahwa warganegara tidak mendukung atau terlibat dalam IUU *Fishing*, Memahami bahwa ketentuan negara pelabuhan memberikan sarana

yang memiliki kewenangan besar dan berbiaya efektif untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas *IUU Fishing*,

Perlunya peningkatan koordinasi di tingkat regional dan antarregional untuk melawan *IUU Fishing* melalui ketentuan negara pelabuhan. Cepatnya teknologi komunikasi yang sedang berkembang, basis data, jaringan kerja, dan catatan-catatan global yang mendukung ketentuan negara pelabuhan, Mengenali kebutuhan akan bantuan bagi negara-negara yang sedang berkembang untuk mengadopsi dan menerapkan ketentuan negara pelabuhan. praktik kedaulatan mereka terhadap pelabuhan–pelabuhan yang beradadi wilayahnya, negara dapat menggunakan ketentuan yang lebih ketat, sesuai dengan hukum internasional.

Penangkapan secara ilegal lintas batas tidak hanya penangkapan ikan secara berlebihan tapi telah berkembang penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*IUU Fishing*). Negara yang merasakan dirugikan telah memulai membuat aturan melalui hukum internasional salah satunya menyepakati *Agreement on Port. State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing 2009 (PSM 2009)*. Pengaturan PSM 2009 merupakan alat untuk memerangi *IUU fishing* dimana negara pelabuhan memiliki peran penting dalam mengontrol setiap kapal perikanan yang akan memanfaatkan pelabuhan perikanan. Peran negara pelabuhan dalam pelaksanaan PSM 2009 diharapkan dapat memerangi kegiatan penangkapan ikan secara tidak berkelanjutan yang timbul akibat kegagalan negara bendera untuk secara efektif mengendalikan operasi penangkapan ikan. PSMA ini sudah mulai diberlakukan mulai 5 Juni 2016, pada saat jumlah negara atau organisasi yang melakukan ratifikasi mencapai minimal 25. 35 Pihak yang meratifikasi PSMA ini melakukannya melalui berbagai instrumen, yaitu ratifikasi, akseptasi, approval, dan aksesi.

Kesepakatan PSM 2009 untuk mencegah, menangkal, dan memberantas *IUU Fishing* yang diadopsi pada konferensi FAO tahun 2009 dapat menjadi landasan penting. Karena praktik *IUU Fishing* biasa mencari celah dari sistem dan peraturan. Pelabuhan yang tidak ketat merupakan tempat yang sempurna untuk membawa tangkapan mereka dari kapal hingga ke etalase, sebagaimana dilansir dari website FAO. Pelabuhan yang meratifikasi perjanjian tersebut akan berkomitmen untuk memeriksa, memantau, dan menolak masuk

ke kapal yang terlibat dalam praktik IUU Fishing. Perjanjian itu akan berlaku setelah disetujui dan ditandatangani oleh 25 negara.⁹

Negara akan taat dengan hukum internasional apabila entitas hukum domestiknya memiliki mekanisme internal agar dapat bertindak sesuai dengan komitmen terhadap hukum internasional. Makna mekanismedi sini dapat diartikan sebagai proses keseluruhan yang dimiliki negara, dapat berupa adanya regulasi, penegak hukum, lembaga independen, dan lain-lain. Bila melihat kasus Indonesia, meskipun telah memiliki regulasi yang mengarah pada PSMA, namun hal tersebut tidak diiringi oleh ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencukupi.

Tindakan Negara Pelabuhan merupakan persyaratan yang ditetapkan atau intervensi yang dilakukan oleh negara pelabuhan terhadap kapal perikanan asing yang akan memasuki pelabuhan perikanan untuk mengikuti semua ketentuan sebagai syarat untuk penggunaan pelabuhan perikanan dalam suatu negara pelabuhan.¹⁰ PSM 2009 mencakup persyaratan yang terkait dengan pemberitahuan sebelum memasuki pelabuhan, penggunaan pelabuhan yang ditunjuk, pembatasan pelabuhan hanya untuk kegiatan tertentu (mendaratkan/*transshipment* ikan), pembatasan pasokan dan jasa, persyaratan dokumen dan inspeksi pelabuhan, serta langkah-langkah terkait, seperti daftar kapal yang terkait IUU *fishing* serta tindakan dan sanksi.

Substansi yang diatur dalam PSM 2009 Setiap Pihak wajib, dalam kapasitasnya sebagai negara pelabuhan, menerapkan persetujuan ini bila ada kapal-kapal yang akan masuk ke pelabuhan-pelabuhannya berbendera yang tidak berhak. Pelabuhan dalam Pasal 1 huruf (g) dimaknai "*port*" *includes offshore terminals and other installations for landing, transshipping, packaging, processing, refuelling or resupplying*. Bisa diartikan pelabuhan adalah terminal-terminal lepas pantai dan instalasi lain untuk pendaratan, pengalihangkutan, pengepakan, pengolahan, pengisian bahan bakar atau pengisian perbekalan.

Kapal yang dapat dikecualikan kapal-kapal dari negara sekitar yang melakukan penangkapan ikan untuk mencari nafkah, apabila negara pelabuhan dan negara bendera

⁹ Memberantas Pelaku Kejahatan Perikanan, <https://www.wwf.or.id/?38242/Memberantas-Pelaku-Kejahatan-Perikanan> diakses 9 September 2018

¹⁰Dina, Sunyowati. (2013). "Port State Measures dalam Upaya Pencegahan terhadap IUU Fishing di Indonesia" Bandung.

bekerja sama untuk memastikan bahwa kapal-kapal tersebut tidak terlibat dalam *IUU Fishing* atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan dimaksud.¹¹ Ketentuan PSM 2009 tidak lah menjadikan nelayan tradisional yang melakukan kegiatan penangkapan ikan hanya untuk mencari nafkah sebagai pihak yang harus menaati ketentuan PSM 2009.

Untuk melaksanakan penerapan PSM 2009 efektif para anggota PSM 2009 wajib bekerja sama dan bertukar informasi dengan negara terkait, FAO, organisasi internasional lainnya, dan organisasi pengelolaan perikanan regional, termasuk dalam ketentuan yang digunakan oleh organisasi pengelolaan perikanan regional lain sehubungan dengan tujuan Persetujuan ini. Para negara wajib mengambil langkah-langkah dalam mendukung tindakan pengelolaan dan konservasi yang digunakan oleh negara lain dan organisasi internasional yang terkait. Kewajiban bekerja sama, pada tingkat subregional, regional, dan global dalam penerapan PSM ini secara efektif termasuk, bila perlu, melalui FAO atau organisasi pengelolaan perikanan regional.

Salah satu ketentuan yang menjadi PSM 2009 penting adalah adanya ketentuan pertukaran informasi elektronik dalam Pasal 16 PSM 2009. Kewajiban anggota perjanjian membangun mekanisme komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi elektronik dengan tetap mempertimbangkan kerahasiaan yang relevan. Kerjasama dalam pertukaran elektronik dilakukan koordinasi FAO sebagai organisasi PBB inisiator. Para negara anggota wajib menunjuk suatu otoritas yang bertindak sebagai pihak yang mewakili negara sebagai pusat kotak pertukaran informasi. Penunjukan otoritas tersebut disampaikan kepada FAO sebagai koordinator pertukaran informasi elektronik.

Tanggungjawab para negara anggota PSM 2009 tidak hanya diatur untuk pelabuhan tapi juga mengatur peran negara bendera.¹² Negara bendera memiliki dasar yang jelas untuk meyakini bahwa suatu kapal yang berhak mengibarkan benderanya terlibat dalam *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian dan hendak masuk ke atau berada di pelabuhan Negara

¹¹Lihat *Port. State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing 2009 Pasal 3 Huruf (a)*.

¹²Lihat *Port. State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing 2009 Pasal 20*.

lain, Pihak tersebut wajib, bila perlu, meminta Negara tersebut untuk memeriksa kapal itu atau mengambil langkah-langkah lain yang sesuai dengan Persetujuan ini.

Negara bendera setelah menerima informasi pemeriksaan negara pelabuhan, pihak negara bendera menindaklanjuti laporan pemeriksaan yang menunjukkan adanya dasar yang jelas untuk meyakini bahwa sebuah kapal yang berhak mengibarkan benderanya terlibat dalam *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian, pihak negara bendera wajib segera melakukan investigasi secara menyeluruh masalah tersebut dan wajib, dan bila bukti cukup, mengambil tindakan penegakan tanpa menunda-nunda sesuai dengan hukum dan peraturan.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota yang mendukung PSM 2009 telah melakukan ratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur) (PP 43/ 2016). Perjanjian tersebut berimplikasi pada perubahan yang harus ditempuh oleh Indonesia. Perubahan ini meliputi, pembangunan infrastruktur (sarana prasarana) pelabuhan dan sumber daya manusia, integrasi PSM 2009 dengan regulasi dan institusi domestik, serta keterbukaan informasi Indonesia untuk negara-negara lain. Selain itu, kesadaran dan pengetahuan aktor-aktor domestik terhadap perjanjian ini sangat penting bagi penentuan sikap Indonesia. Sementara di lapangan yang belum terlalu memahami perjanjian PSMA. Tentunya ini dapat merugikan reputasi Indonesia sebagai negara pendukung perjanjian tersebut, dan sebagai gantinya Indonesia memilih kebijakan lain dalam melawan *IUU fishing* sebagai solusi jangka pendek dan menengah.

Organisasi Pangan FAO melaporkan bahwa Indonesia adalah negara kedua dengan jumlah tangkapan ikan terbesar di dunia pada tahun 2012, setelah Cina. Produksi perikanan Indonesia mencapai 5,8 juta ton dengan nilai sekitar Rp 79,4 triliun (setara 6,6 milyar USD) pada tahun 2012. Nilai ini merupakan hasil yang sangat besar dari sebuah wilayah dengan luas 1,919,440 km² yang terbentang dari Samudera Hindia sampai Samudera Pasifik dan Laut Cina Selatan. Dengan keterbatasan armada yang tercatat, saat

ini KKP memiliki keterbatasan jumlah armada Kapal Pengawas Perikanan, yaitu sebanyak 27 kapal dari perkiraan kebutuhan yang ideal 80 (delapan puluh) kapal untuk dapat menjangkau seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) menjadi sulit.¹³ Dengan keterbatasan tersebut pihak KKP telah menjalankan dalam mengajak peran serta masyarakat melalui program Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas) dengan menyiagakan 2.195 Pokmaswas di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut terdapat 1.125 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) serta mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.¹⁴

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) selaku Sekretariat Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practice Including Combating Illegal Unreported and Unregulated Fishing in the Southeast Asia Region (RPOA-IUU) bekerjasama dengan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), United States Agency for International Development (USAID) dan USAID-SEA Project Indonesiamenyelenggarakan Workshop and Inspector Training for Implementation of Port State Measures. Kegiatan yang diselenggarakan mulai tanggal 22 sampai dengan 26 Agustus 2016 di Kota Manado, Sulawesi Utara diikuti oleh pihak terkait dalam rangka meningkatkan upaya pemberantasan illegal fishing di Indonesia, diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, POLRI, TNI Angkatan Laut, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Bakamla.¹⁵ kegiatan ini merupakan implementasi Port State Measures Agreement (PSMA) untuk meningkatkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab serta dapat mengurangi bahkan mengeliminasi kegiatan IUU Fishing di wilayah Indonesia.

¹³Winanda Kusuma, "Relevansi hukum internasional terhadap tindakan pencegahan *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia (studi kasus di provinsi kepulauan Riau), Tesis, 2016, hal 105

¹⁴ Hasil wawancara tanggal 3 Agustus 2015 dengan bapak Shanaz Tanjung, Direktorat Penanganan Pelanggaran Dirjen Pengawasan Sumber Daya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan.

¹⁵ Tingkatkan Pemberantasan Illegal Fishing, Pengawas Dibekali Aturan Internasional, http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/370/Tingkatkan-Pemberantasan-Illegal-Fishing-Pengawas-Dibekali-Aturan-Internasional/?category_id=20&sub_id= diakses 9 September 2018

Hukum nasional Indonesia mengatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara *ilegal* berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pasal 1 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

- 1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengatur ruang lingkup perikanan yang merupakan penjelasan segala hal yang terkait dengan perikanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dinyatakan bahwa Undang-Undang ini berlaku: Setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum
- 2) Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 3) Setiap kapal perikanan bendera Indonesia dan kapal perikanan bendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 4) Setiap kapal perikanan bendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan kegiatan perikanan Republik Indonesia.
- 5) Setiap kapal perikanan bendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerjasama dengan pihak asing.

Indonesia telah mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang menjadi landasan pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia adalah Undang-Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939 (*Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie, Stbl. 1939 No. 442*), UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 32 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang Undang Nomor 32 Tahun tentang Kelautan, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMENKP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Strategi penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan sebagai kewajiban kapal berbendera Indonesia jumlah kapal penangkap ikan yang diizinkan beroperasi di suatu wilayah perikanan dipastikan tidak melebihi tangkapan yang diperbolehkan agar kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Hal terpenting adalah prosedur pengurusan perizinan secara transparan dan cepat. Pemberian izin terhadap kapal asing untuk beroperasi di wilayah perairan Indonesia bukanlah strategi "legalisasi" kapal asing ilegal, namun justru merupakan salah satu exit strategy dari persoalan penangkapan ikan ilegal. Pemberian izin tersebut bukan tanpa syarat. Salah satunya adalah bahwa kapal asing tersebut diharuskan untuk mendaratkan ikannya di wilayah perairan Indonesia dan negara pemilik kapal asing tersebut harus bersedia turut berkontribusi dalam pengembangan fasilitas perikanan dipusat-pusat pendaratan ikan di wilayah Indonesia.

- a) Pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan melalui kegiatan pengolahan informasi secara elektronik dari antar negara anggota PSM 2009. Pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa hal yaitu: Pemberlakuan sistem MCS (*Monitoring, Control and Survey*) dimana salah satunya adalah dengan menggunakan VMS (*Vessel Monitoring Systems*) seperti yang direkomendasikan pula oleh FAO. Secara sederhana sistem ini terdiri dari sistem data yang berbasis pada sistem informasi geografis (SIG), sehingga operator VMS dapat memantau seluruh posisi kapal di wilayah perairan tertentu. Dengan demikian, keberadaan kapal ikan asing dapat segera diidentifikasi untuk dapat diambil tindakan selanjutnya.
- b) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan secara bertahap sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.
- c) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lintas sektor yang terkait dalam bidang pengawasan

Untuk mengkoordinasikan program pembertasan penangkapan ikan secara ilegal Indonesia membentuk satuan tugas khusus melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) (Satgal 115). Tugas dari Satgas 115 ini bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi terkait lainnya.

Kewenangan Satgas 115 sebagaimana diatur dalam Bagian ketiga Pasal 3 yaitu:

Melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum, dengan institusi terkait termasuk tetapi tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara;

Data dan informasi yang didapatkan dari anggota PSM 2009 dapat menjadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan pemberantasan pencurian ikan di wilayah perikanan Indonesia dalam hal ini mempergunakan pelabuhan Indonesia. Kewajiban lain Satgas 115 juga memberikan informasi yang diperlukan bagi negara anggota PSM 2009 yang membutuhkan informasi tentang kapal yang diduga melakukan kegiatan pencurian ikan.

Adanya satuan tugas khusus dalam pencegahan pencurian ikan walaupun dibentuk sebelum Indonesia meratifikasi PSM 2009 mempunyai implikasi mengenai kewajiban yang diatur melalui Perpres pembentuk.

Untuk mengimpentasi kewajiban PSM 2009 Indonesia telah menunjuk Delapan pelabuhan yang akan dipersiapkan untuk dapat mengimplementasikan PSM antara lain,

1. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman,
2. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus,

3. Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari,
4. Pelabuhan Perikanan Nusantara Benoa,
5. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual,
6. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon,
7. Pelabuhan Perikanan Nusantara Bitung, dan
8. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu atau Cilacap.

Kegiatan pembudidayaan Ikan maupun penangkapan Ikan harus memiliki izin yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 12/Men/2007 tentang perizinan usaha pembudidayaan Ikan yang meliputi surat izin usaha perikanan (SIUP), Surat izin kapal penangkapan Ikan (SIKPI), Surat izin penangkapan Ikan (SIPI). Segala informasi yang diatur oleh Indonesia berimplikasi kapal berbendera Indonesia wajib melengkapi seluruh surat izin sebelum melakukan kegiatan penangkapan ikan. Memiliki surat izin tersebut akan ditunjukkan pada syahbandar pelabuhan sebelum dilakukan bongkar muat.

Pelabuhan yang ditunjuk oleh Indonesia dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan dalam menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal perikanan, keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan, serta merupakan pusat pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah yang terkait dengan kegiatan perikanan dengan tetap mempertimbangkan tata ruang wilayah. Dalam Permen tersebut tidak ditemukan adanya kewajiban pelabuhan untuk membagi laporannya kepada pelabuhan negara lain dalam rangka implementasi PSM 2009. Pelaporan dari kewajiban syahbandar pelabuhan hanya kepada unit Pelaksana Teknis Kementerian kepada:

Direktur Jenderal, Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi kepada gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal; Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten/kota kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan gubernur; dan Unit pengelola pelabuhan perikanan untuk pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh

Pemerintah kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepadagubernur dan bupati/walikota.¹⁶

Dalam Permen tersebut tidak ditemukan adanya kewajiban pelabuhan untuk membagi laporannya kepada pelabuhan negara lain dalam rangka implementasi PSM 2009.

C. PENUTUP.

1. Kesimpulan

Dalam mengimplentasikan PSM 2009 yang telah Indonesia ratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur). Indonesia telah menunjuk delapan pelabuhan yang akan dipersiapkan untuk dapat mengimplementasikan PSM antara lain Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Pelabuhan Perikanan Nusantara Benua, Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Pelabuhan Perikanan Nusantara Bitung, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu. Adanya satuan tugas khusus Satgas 115 dalam pencegahan pencurian ikan walaupun dibentuk sebelum Indonesia meratifikasi PSM 2009 mempunyai implikasi mengenai kewajiban yang diatur melalui Perpres pembentuk. Satgas tersebut dikomando oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai otoritas pemerintah yang mempunyai kewenangan relevan dalam menjalankan kewajiban yang diatur dalam *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.

2. Saran

Hendaknya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) (Satgal 115). Untuk lebih dioptimalkan agar operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut lebih maksimal.

¹⁶Lihat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan Pasal 35

DAFTAR PUSTAKA

- Danusaputro, Munadjat, *Wawasan Nusantara dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982*, Buku VII, Alumni, Bandung, 1983.
- Dewi Fortuna Anwar, " *Resource Issues and Ocean Governance in Asia Pacific: An Indonesian Perspective*", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 28, No. 3 (December 2006)
- Ferry Junigwan Murdiansyah, "Kelautan Indonesia: Kisah Klasik untuk masa depan", *Opini Juris*, volume 02, Desember 2009
- Maria Maya Lestari, "Negara Kepulauan dalam konteks zonasi hukum laut (Studi negara Indonesia)", *Jurnal hukum Yustisia*, volume 19, Nomor 2, Juli-Desember 2012.
- Partosuwiryo, Mulyono, *Model Pemberdayaan Usaha Perikanan Tangkap*, Born Win's Publishing, Bekasi, 2012.
- Subagyo, Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Usmawadi Amir, "Penegakan Hukum *IUU Fishing* Menurut UNCLOS 1982 (Studi kasus: *Volga Case*)", *Opini Juris*, volume 12, Januari-April 2013.